



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

diterbitkan Oleh:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan rangkaian tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang harus diputus secara cepat sesuai dengan agenda ketatanegaraan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Rapat Pleno Hakim pada hari Kamis, 17 April 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan menggunakan permohonan *online*, faksimili, atau surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menyerahkan permohonan asli beserta kelengkapannya dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

3. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitera memberitahukan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id*** dan/atau melalui media massa cetak nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada Termohon dan diterima dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
 - (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pertama Mahkamah.
5. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan mengenai hari sidang pertama Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui



surat, faksimili, surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan/atau laman
www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014

KETUA,



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.



